



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SUSANTO alias ADIE bin SUHARDO;**
2. Tempat lahir : Sumber Tangkil;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tampakan, RT 007, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sutarmo, S.H., berkantor di Jalan Pangeran Menteri, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Junctis* Pasal Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.021 (seribu dua puluh satu) butir obat keras jenis “YORINDO” warna putih berbentuk bulat pipih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) Buah Plastik warna hitam yang bertulis nama penerima: Mas Adie No. HP. 085348094838 Jln Negara Rt 05 Desa Mengkudu Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur 76261 pengirim Vania/081371302166.
 - 1 (satu) buah plastik bertuliskan JNE Express lengkap dengan nama pengirim dan penerima dengan Nomor Resi 013450025996723.
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat beserta lakban warna coklat; dan
 - 1 (satu) buah Handpohe Merk. REDMI warna biru dengan IMEI (864038056866036) NO HP (085348064838).Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-89/Paser/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di RT 007 Desa Tampakan Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa buka Hp terus buka pencarian tokopedia, dan Terdakwa mencari Yorindo lalu muncul nama toko Mitra sahabat dan ada gambar botol warna putih, setelah itu Terdakwa melakukan *chat* kepada toko tersebut lalu meminta nomor WhatsAppnya setelah Terdakwa dapat nomor WA toko tersebut dengan Nomor +1(249)577-5951 lalu Terdakwa bertanya via WA apa ada obat Yorindo dan Terdakwa langsung diberi *link* toko Mitra Sahabat, setelah itu Terdakwa order 1 pot/kotak dengan rincian harga 1 kotak seharga Rp.415.000,- ongkos kirim (300 gr) Rp.97.000,- ditambah biaya asuransi pengiriman 3.100 sehingga total yang harus Terdakwa bayarkan sebesar Rp.515.100,- lalu Terdakwa bayar melalui aplikasi GoPay, setelah itu Terdakwa menginput alamat tujuan dengan Terdakwa memberi nama dan alamat dengan alamat palsu/ Terdakwa samarkan yaitu dengan nama Mas Adie Jalan Negara Rt 05 Desa Mengkudu Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur 76261, setelah itu diproses oleh penjual melalui jasa pengiriman JNE Regular lalu Terdakwa mendapatkan nomor resi pengiriman dengan nomor 013450025996723 dengan estimasi tiba di alamat tujuan antara tanggal 24-27 Agustus 2023. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menginput nama dan alamat yang bukan nama dan alamat Terdakwa sebenarnya adalah untuk mengelabui petugas jika barang Terdakwa terdeteksi oleh petugas keamanan/polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli obat keras yorindo di tokopedia tersebut, pembelian pertama dan kedua Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, seingat Terdakwa yang pertama kali pada bulan November 2022 dan yang kedua pada akhir bulan Desember 2022 dan yang terakhir pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa menjualnya kepada Sdr. SULIS dan beberapa temannya di Tanah Grogot, lalu yang ke 3 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi polsek batu engau, ditemukan paketan milik Terdakwa tersebut yang berupa 1 botol warna putih berisi obat Yorindo, setelah dihitung berjumlah 1.021 butir, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Engau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 07322/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si, AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 85102057, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si. Apt., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 26167/2023/NNF milik Terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO adalah benar *obat keras triheksifenidil HCl*.
- Bahwa terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO dalam dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO, bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *Junctis* Pasal Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di RT 007 Desa Tampakan Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa buka Hp terus buka pencarian tokopedia, dan Terdakwa mencari Yorindo lalu muncul nama toko Mitra sahabat dan ada gambar botol warna putih, setelah itu Terdakwa melakukan *chat* kepada toko tersebut lalu meminta nomor WhatsAppnya setelah Terdakwa dapat nomor WA toko tersebut dengan Nomor +1(249)577-5951 lalu Terdakwa bertanya via WA apa ada obat Yorindo dan Terdakwa langsung diberi *link* toko Mitra Sahabat, setelah itu Terdakwa order 1 pot/kotak dengan rincian harga 1 kotak seharga Rp.415.000,- ongkos kirim (300 gr) Rp.97.000,- ditambah biaya asuransi pengiriman 3.100 sehingga total yang harus Terdakwa bayarkan sebesar Rp.515.100,- lalu Terdakwa bayar melalui aplikasi GoPay, setelah itu Terdakwa menginput alamat tujuan dengan Terdakwa memberi nama dan alamat dengan alamat palsu/ Terdakwa samarkan yaitu dengan nama Mas Adie Jalan Negara Rt 05 Desa Mengkudu Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur 76261, setelah itu diproses oleh penjual melalui jasa pengiriman JNE Regular lalu Terdakwa mendapatkan nomor resi pengiriman dengan nomor 013450025996723 dengan estimasi tiba di alamat tujuan antara tanggal 24-27 Agustus 2023. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menginput nama dan alamat yang bukan nama dan alamat Terdakwa sebenarnya adalah untuk mengelabui petugas jika barang Terdakwa terdeteksi oleh petugas keamanan/polisi.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli obat keras yorindo di tokopedia tersebut, pembelian pertama dan kedua Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, seingat Terdakwa yang pertama kali pada bulan November 2022 dan yang kedua pada akhir bulan Desember 2022 dan yang terakhir pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa menjualnya kepada Sdr. SULIS dan beberapa temannya di Tanah Grogot, lalu yang ke 3 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi polsek batu engau, ditemukan paketan milik Terdakwa tersebut yang berupa 1 botol warna putih berisi obat Yorindo, setelah dihitung berjumlah 1.021 butir, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Engau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 07322/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si, AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 85102057, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NIP. 198105222011012002, RENDY DWI MARTA CAHYA S.T INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91040336 Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si. Apt.,M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 26167/2023/NNF milik Terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO adalah benar obat keras triheksifenidil HCl.

- Bahwa terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO dalam dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa EDI SUSANTO Als ADIE Bin SUHARDO, bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 PERPU Cipta Kerja *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Junctis* Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 PERPU Cipta Kerja *Junctis* Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Juhri bin Sahi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Batu Engau Saksi Arif Rahmadi bin Tukiran memperoleh informasi terdapat pengiriman paket berisi obat keras dari ekspedisi JNE;
 - Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA, kurir JNE menitipkan paket barang yang ditujukan untuk Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Simpang Empat, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pada sekitar jam 18.15 WITA, paket untuk Terdakwa diambil oleh Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh yang bekerja sebagai supir truk dengan tujuan akan diserahkan pada Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh lalu mengantarkan paket kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Tampakan, RT 007, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat Terdakwa datang, Saksi kemudian langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa isi dari paket Terdakwa adalah pil pipih Yorindo berwarna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arif Rahmadi bin Tukiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Saksi Mohammad Juhri bin Sahi memperoleh informasi terdapat pengiriman paket berisi obat keras dari ekspedisi JNE;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA, kurir JNE menitipkan paket barang yang ditujukan untuk Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Simpang Empat, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pada sekitar jam 18.15 WITA, paket untuk Terdakwa diambil oleh Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh yang bekerja sebagai supir truk dengan tujuan akan diserahkan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh lalu mengantarkan paket kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Tampakan, RT 007, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat Terdakwa datang, Saksi kemudian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa isi dari paket Terdakwa adalah pil pipih Yorindo berwarna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta tolong mengambil paket milik Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Simpang Empat, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pada sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi mengambil paket milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu mengantarkan paket kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Tampakan, RT 007, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat Terdakwa datang, petugas Kepolisian kemudian langsung menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari paket milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil titipan paket milik Terdakwa adalah murni untuk menolong dan Saksi tidak juga mendapat upah apa pun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 07322/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 dengan hasil barang bukti Nomor: 26167/2023/NNF mengandung triheksifenidil HCl dan mempunyai efek sebagai anti Parkinson;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 di tanggal yang sudah tidak diingat, Terdakwa membeli obat keras Yorindo melalui toko *online* Tokopedia dan muncul hasil pencarian yang mengarah pada toko Mitra Sahabat. Selanjutnya, Terdakwa mengirim pesan, meminta nomor WhatsApp penjual, dan memesan 1 (satu) pot/kotak obat keras Yorindo dengan harga per kotak sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), ongkos kirim sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya asuransi pengiriman sejumlah Rp3.100,00 (tiga ribu seratus rupiah). Terdakwa kemudian membayar total pesanan sejumlah Rp515.100,00 (lima ratus lima belas ribu seratus rupiah) melalui aplikasi GoPay;
- Bahwa Terdakwa menyamakan nama dan alamat penerima dengan nama Mas Adie yang beralamat di Jalan Negara, RT 005, Desa Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pesanan Terdakwa lalu diproses oleh penjual dan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE Reguler, nomor resi 013450025996723, dengan estimasi tiba di alamat tujuan antara tanggal 24-27 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa mendapat telepon dari kurir JNE yang menginformasikan paket Terdakwa telah tiba di Kabupaten Paser. Terdakwa kemudian menelepon Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh untuk meminta tolong mengambil paket milik Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Simpang Empat, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh lalu mengantarkan paket kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Tampakan, RT 007, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Saat Terdakwa datang, petugas Kepolisian kemudian langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa isi dari paket Terdakwa adalah pil pipih Yorindo berwarna putih;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1.021 (seribu dua puluh satu) butir obat keras jenis Yorindo warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y";
- b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertulis nama penerima: Mas Adi, nomor *handphone*: 085348094838, alamat: Jalan Negara, RT 005, Desa Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, nama pengirim: Vania/081371302166;
- c. 1 (satu) buah plastik bertuliskan JNE Express lengkap dengan nama pengirim dan penerima dengan nomor resi: 013450025996723;
- d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- e. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat beserta lakban warna coklat;
- f. 1 (satu) buah *handphohe* merek Redmi warna biru dengan nomor IMEI: 864038056866036 dan nomor SIM: 085348064838;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 di tanggal yang sudah tidak diingat, Terdakwa membeli obat keras Yorindo melalui toko *online* Tokopedia dan muncul hasil pencarian yang mengarah pada toko Mitra Sahabat. Selanjutnya, Terdakwa mengirim pesan, meminta nomor WhatsApp penjual, dan memesan 1 (satu) pot/kotak obat keras Yorindo dengan harga per kotak sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), ongkos kirim sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya asuransi pengiriman sejumlah Rp3.100,00 (tiga ribu seratus rupiah). Terdakwa kemudian membayar total pesanan sejumlah Rp515.100,00 (lima ratus lima belas ribu seratus rupiah) melalui aplikasi GoPay;
- Bahwa Terdakwa menyamakan nama dan alamat penerima dengan nama Mas Adie yang beralamat di Jalan Negara, RT 005, Desa Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pesanan Terdakwa lalu diproses oleh penjual dan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE Reguler, nomor resi 013450025996723, dengan estimasi tiba di alamat tujuan antara tanggal 24-27 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa mendapat telepon dari kurir JNE yang menginformasikan paket Terdakwa telah tiba di Kabupaten

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Paser. Terdakwa kemudian menelepon Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh untuk meminta tolong mengambil paket milik Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Simpang Empat, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh lalu mengantarkan paket kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Tampak, RT 007, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat Terdakwa datang, petugas Kepolisian kemudian langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jis. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **EDI SUSANTO alias ADIE bin SUHARDO** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";



Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “mengedarkan” berarti membuat suatu barang berpindah dari orang satu ke orang lain; “Sediaan Farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa menelepon Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh untuk meminta tolong mengambil paket milik Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Simpang Empat, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sehingga mengakibatkan sediaan farmasi berisi obat Yorindo berpindah kepada Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh. Pada sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Ali Rohmansyah alias Ali Sahri Sumeh lalu mengantar paket kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Desa Tampakan, RT 007, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saat Terdakwa datang, petugas Kepolisian kemudian langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 07322/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 dengan hasil barang bukti Nomor: 26167/2023/NNF mengandung triheksifenidil HCl dan mempunyai efek sebagai anti Parkinson;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam membuat sediaan farmasi berupa obat yang mengandung triheksifenidil HCl beredar dari satu orang ke orang lain tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter ataupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga tidak memenuhi standar keamanan;

Dengan demikian, unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jjs. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1.021 (seribu dua puluh satu) butir obat keras jenis Yorindo warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y";
- b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertulis nama penerima: Mas Adi, nomor *handphone*: 085348094838, alamat: Jalan Negara, RT 005, Desa Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, nama pengirim: Vania/081371302166;
- c. 1 (satu) buah plastik bertuliskan JNE Express lengkap dengan nama pengirim dan penerima dengan nomor resi: 013450025996723;
- d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- e. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat beserta lakban warna coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- f. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru dengan nomor IMEI: 864038056866036 dan nomor SIM: 085348064838; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (prevenensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (prevenensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat keras;
- Tujuan Terdakwa membeli obat keras adalah untuk dijual kembali dan mendapat laba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jis. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Susanto alias Adie bin Suhardo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1.021 (seribu dua puluh satu) butir obat keras jenis Yorindo warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y";
 - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang bertulis nama penerima: Mas Adi, nomor *handphone*: 085348094838, alamat: Jalan Negara, RT 005, Desa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur,
nama pengirim: Vania/081371302166;

- c. 1 (satu) buah plastik bertuliskan JNE Express lengkap dengan nama pengirim dan penerima dengan nomor resi: 013450025996723;
 - d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - e. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat beserta lakban warna coklat; dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) buah *handphohe* merek Redmi warna biru dengan nomor IMEI: 864038056866036 dan nomor SIM: 085348064838; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Tgt